

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.1439/XII/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau meliputi besaran, mekanisme, pelaksanaan dan indikator agar lebih tertib administrasi dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Unit Kerja adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau sebutan lainnya dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
10. Esselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS dan CPNS.
14. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
15. Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
16. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Struktural pada Perangkat Daerah.
17. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
19. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
20. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang tugas utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
21. Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
22. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, jasa pelayanan, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja, uang perangsang dan/atau penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan Sasaran Kerja Pegawai.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
25. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
26. Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
27. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan kinerja PNS dan CPNS;
- b. Memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan:
 - a. Kondisi Kerja;
 - b. Pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Krja yang terdiri dari atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Penghubung;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Bidang yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, B, C dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
 - h. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
 - i. UPT Anjungan Taman Mini Dinas Pariwisata;
 - j. Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah;

- k. POKJA Unit Layanan Pengadaan pada Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS dan CPNS yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi kerja.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dinamis.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, I, j dan k tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja, khusus Perangkat Daerah PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Jiwa Tampan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBERIAN

Pasal 6

- (1) Seluruh PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (3) PNS yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari jabatan defenitif yang diembannya, diberikan juga Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya (pelaksana tugas);

- b. atau menerima Tambahan Penghasilan Pegawai penuh dari jabatan yang dirangkapnya (pelaksana tugas) dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari Jabatan definitifnya.

Pasal 7

- (1) PNS Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. berstatus dipekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi;
 - b. tidak menerima honorarium atau tunjangan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain.
- (2) PNS Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dan PNS yang berstatus dipekerjakan (titipan) / diperbantukan/ pada Pemerintah Provinsi dapat menerima Tambahan Penghasilan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan;
- (3) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan Pegawai apabila telah dilantik menduduki jabatan struktural;
- (4) Bagi PNS Daerah yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansi vertikal, diberikan tambahan penghasilan Pegawai dengan ketentuan tidak menerima Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% dari total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.
- (2) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dengan memperoleh beasiswa dan/atau PNS dan CPNS dalam kondisi sakit tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) bulan, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar nilai alokasi dasar menurut golongan.
- (3) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keahlian diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang Utama disamakan dengan eselon III.b;
 - b. Jenjang Madya disamakan dengan eselon IV.a;
 - c. Jenjang Muda disamakan dengan eselon IV.b;
 - d. Jenjang Pertama disamakan dengan non eselon IV/c.
- (4) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang Penyelia disamakan dengan non eselon Gol IV/a;

- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan disamakan dengan non eselon Gol III/c;
- c. Jenjang Pelaksana Pemula dan Pelaksana disamakan dengan non eselon Gol III/a;

Pasal 9

- (1) PNS dan CPNS yang tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu:
 - a. berstatus tersangka dan ditahan;
 - b. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. cuti besar kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua serta cuti haji;
 - e. PNS yang diberhentikan;
 - f. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
 - g. tidak masuk bekerja terus menerus tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan;
 - h. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 12 hari atau lebih dalam 1 bulan.
- (2) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti haji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai maksimal 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) PNS dan CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan hukuman disiplin.

BAB V

KRITERIA DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
 - a. Disiplin Kerja;
 - b. Sasaran Kerja Pegawai.

- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Mengikuti apel pagi;
 - b. Masuk kantor;
 - c. Pulang kerja sesuai ketentuan.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (4) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelaksanaan tugas rutin setiap hari sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian capaiannya untuk masa penilaian bulan berkenaan dan Hasil Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (6) Tata cara penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bobot penilaian disiplin dan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan pemberian Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi dinamis.
- (2) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS bersifat statis/tetap.
- (3) Khusus Perangkat Daerah PPK-BLUD diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari Alokasi Dasar yang bersumber dari APBD dan Alokasi Dinamis yang bersumber dari Jasa Pelayanan.
- (4) Khusus Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari Alokasi Dasar yang bersumber dari APBD dan Alokasi Dinamis yang bersumber dari Insentif/Upah Pungut.
- (5) Tatacara Perhitungan dan Pembayaran untuk Alokasi Dinamis yang bersumber dari Jasa Pelayanan dan Insentif/Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perhitungan Total Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar berdasarkan Disiplin dengan bobot 40% yang meliputi:
 1. apel pagi diberikan bobot sebesar 5% dari besaran nilai alokasi dasar berdasarkan golongan;

2. masuk kantor diberikan bobot sebesar 20% dari besaran nilai alokasi dasar berdasarkan golongan;
 3. pulang kerja sesuai ketentuan diberikan bobot sebesar 15% dari besaran nilai alokasi dasar berdasarkan golongan.
- b. Alokasi Dinamis berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya dengan bobot 60%.
- (7) Dalam hal insentif/Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (Alokasi Dinamis yang bersumber dari Insentif/Upah Pungut) tidak dapat diberikan karena tidak tercapainya target penerimaan sesuai Keputusan Gubernur (Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), maka Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan dengan berpedoman pada lampiran III.
- (8) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Satuan Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Disiplin yang meliputi:
- a. masuk kantor diberikan bobot sebesar 25% dari besaran nilai alokasi dasar berdasarkan golongan;
 - b. pulang kerja sesuai ketentuan diberikan bobot sebesar 15% dari besaran nilai alokasi dasar berdasarkan golongan.
- (9) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada PNS/CPNS Perangkat Daerah PPK-BLUD yang menggunakan shift kerja, waktu absensi disesuaikan dengan waktu shift kerja.
- (10) Perhitungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan nilai capaian 51-75 dihitung berdasarkan persentase, sedangkan nilai capaian 76 keatas dihitung dengan bobot sebesar 60%.
- (11) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

ALOKASI ANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama

Alokasi Anggaran

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Bagian Kedua

Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari

masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Penilaian disiplin kerja;
 - b. Capaian sasaran kerja;
 - c. Hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - d. Daftar permintaan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan hanya 1 (satu) jenis dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tempat PNS dan CPNS bertugas pada saat pembayaran.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural secara berjenjang melakukan Pengawasan terhadap Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai PNS dan CPNS berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pemantau Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS dan CPNS berdasarkan hasil pengawasan terhadap PNS dan CPNS yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Besaran tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Mekanisme pembayaran;
 - c. Pelaksanaan pembayaran;
 - d. Kebenaran usulan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. Indikator penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada PNS dan CPNS, Honorarium Kepanitiaan dalam Kegiatan yang bersifat pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, workshop, lokakarya dan seminar tidak dibayarkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2017

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR: 3



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN KONDISI KERJA**

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
I. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	Eselon II.a	25.000.000	9.855.000	15.145.000
2	Eselon III.a Gol IV	15.000.000	5.772.000	9.228.000
3	Eselon III.a Gol III	13.400.000	5.154.000	8.246.000
4	Eselon III.b Gol IV	11.500.000	5.112.000	6.388.000
5	Eselon III.b Gol III	10.700.000	4.755.000	5.945.000
6	Eselon IV.a Gol IV	9.450.000	4.677.000	4.773.000
7	Eselon IV.a Gol III	8.750.000	4.149.000	4.601.000
8	Eselon IV.b Gol IV	7.800.000	4.122.000	3.678.000
9	Eselon IV.b Gol III	7.200.000	3.675.000	3.525.000
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.800.000	3.432.000	2.368.000
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.600.000	3.225.000	2.375.000
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.800.000	2.514.000	2.286.000
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.500.000	2.388.000	2.112.000
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.300.000	1.680.000	1.620.000
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3.000.000	1.440.000	1.560.000
II. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Eselon II.a	25.000.000	9.855.000	15.145.000
2	Eselon III.a Gol IV	15.000.000	5.772.000	9.228.000
3	Eselon III.a Gol III	13.400.000	5.154.000	8.246.000
4	Eselon III.b Gol IV	11.500.000	5.112.000	6.388.000
5	Eselon III.b Gol III	10.700.000	4.755.000	5.945.000
6	Eselon IV.a Gol IV	9.450.000	4.677.000	4.773.000
7	Eselon IV.a Gol III	8.750.000	4.149.000	4.601.000
8	Eselon IV.b Gol IV	7.800.000	4.122.000	3.678.000
9	Eselon IV.b Gol III	7.200.000	3.675.000	3.525.000
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.800.000	3.432.000	2.368.000
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.600.000	3.225.000	2.375.000

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.800.000	2.514.000	2.286.000
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.500.000	2.388.000	2.112.000
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.300.000	1.680.000	1.620.000
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3.000.000	1.440.000	1.560.000
III. BIDANG YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A, B, C DAN BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;				
1	Eselon II.a	17.500.000	9.855.000	7.645.000
2	Eselon III.a Gol IV	10.500.000	5.772.000	4.728.000
3	Eselon III.a Gol III	9.500.000	5.154.000	4.346.000
4	Eselon III.b Gol IV	9.230.000	5.112.000	4.118.000
5	Eselon III.b Gol III	8.930.000	4.755.000	4.175.000
6	Eselon IV.a Gol IV	8.500.000	4.677.000	3.823.000
7	Eselon IV.a Gol III	7.500.000	4.149.000	3.351.000
8	Eselon IV.b Gol IV	7.320.000	4.122.000	3.198.000
9	Eselon IV.b Gol III	6.800.000	3.675.000	3.125.000
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.850.000	3.432.000	2.418.000
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.500.000	3.225.000	2.275.000
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.900.000	2.514.000	2.386.000
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.750.000	2.388.000	2.362.000
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.250.000	1.680.000	1.570.000
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.900.000	1.440.000	1.460.000
IV. INSPEKTORAT DAERAH				
1	Eselon II.a	17.500.000	9.855.000	7.645.000
2	Eselon III.a Gol IV	10.500.000	5.772.000	4.728.000
3	Eselon III.a Gol III	9.500.000	5.154.000	4.346.000
4	Eselon III.b Gol IV	9.230.000	5.112.000	4.118.000
5	Eselon III.b Gol III	8.930.000	4.755.000	4.175.000
6	Eselon IV.a Gol IV	8.500.000	4.677.000	3.823.000
7	Eselon IV.a Gol III	7.500.000	4.149.000	3.351.000
8	Eselon IV.b Gol IV	7.320.000	4.122.000	3.198.000
9	Eselon IV.b Gol III	6.800.000	3.675.000	3.125.000
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.850.000	3.432.000	2.418.000
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.500.000	3.225.000	2.275.000
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.900.000	2.514.000	2.386.000

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.750.000	2.388.000	2.362.000
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.250.000	1.680.000	1.570.000
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.900.000	1.440.000	1.460.000
V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	Eselon II a	16.500.000	9.855.000	6.645.000
2	Eselon III a. Gol. IV	9.750.000	5.772.000	3.978.000
3	Eselon III a. Gol. III	8.750.000	5.154.000	3.596.000
4	Eselon III.b Gol IV	8.690.000	5.112.000	3.578.000
5	Eselon III.b Gol III	8.350.000	4.755.000	3.595.000
6	Eselon IV a. Gol. IV	8.250.000	4.677.000	3.573.000
7	Eselon IV a. Gol. III	7.300.000	4.149.000	3.151.000
8	Eselon IV.b Gol IV	7.250.000	4.122.000	3.128.000
9	Eselon IV.b Gol III	7.050.000	3.675.000	3.375.000
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.800.000	3.432.000	2.368.000
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.450.000	3.225.000	2.225.000
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.850.000	2.514.000	2.336.000
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.650.000	2.388.000	2.262.000
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.150.000	1.680.000	1.470.000
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.500.000	1.440.000	1.060.000
VI. BADAN PENGHUBUNG				
1	Eselon III.a Gol IV	11.000.000	5.772.000	5.228.000
2	Eselon III.a Gol III	9.850.000	5.154.000	4.696.000
3	Eselon III.b Gol IV	9.800.000	5.112.000	4.688.000
4	Eselon III.b Gol III	9.650.000	4.755.000	4.895.000
5	Eselon IV.a Gol IV	9.500.000	4.677.000	4.823.000
6	Eselon IV.a Gol III	8.500.000	4.149.000	4.351.000
7	Eselon IV.b Gol IV	8.450.000	4.122.000	4.328.000
8	Eselon IV.b Gol III	8.300.000	3.675.000	4.625.000
9	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	7.800.000	3.432.000	4.368.000
10	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	7.650.000	3.225.000	4.425.000
11	Golongan (III/c) s.d (III/d)	6.750.000	2.514.000	4.236.000
12	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6.500.000	2.388.000	4.112.000
13	Golongan (II/a) s.d (II/d)	5.000.000	1.680.000	3.320.000
14	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3.500.000	1.440.000	2.060.000
VII. BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH				
1	Eselon III.a Gol IV	9.750.000	5.772.000	3.978.000

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
2	Eselon III.a Gol III	9.000.000	5.154.000	3.846.000
3	Eselon IV.a Gol IV	8.450.000	4.677.000	3.773.000
4	Eselon IV.a Gol III	7.350.000	4.149.000	3.201.000
5	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.900.000	2.514.000	2.386.000
6	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.600.000	2.388.000	2.212.000
7	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.200.000	1.680.000	1.520.000
8	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.850.000	1.440.000	1.410.000
VIII. UPT ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA DINAS PARIWISATA				
1	Eselon III.a Gol IV	11.000.000	5.772.000	5.228.000
2	Eselon III.a Gol III	9.850.000	5.154.000	4.696.000
3	Eselon III.b Gol IV	9.800.000	5.112.000	4.688.000
4	Eselon III.b Gol III	9.650.000	4.755.000	4.895.000
5	Eselon IV.a Gol IV	9.500.000	4.677.000	4.823.000
6	Eselon IV.a Gol III	8.500.000	4.149.000	4.351.000
7	Eselon IV.b Gol IV	8.450.000	4.122.000	4.328.000
8	Eselon IV.b Gol III	8.300.000	3.675.000	4.625.000
9	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	7.800.000	3.432.000	4.368.000
10	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	7.650.000	3.225.000	4.425.000
11	Golongan (III/c) s.d (III/d)	6.750.000	2.514.000	4.236.000
12	Golongan (III/a) s.d (III/b)	6.500.000	2.388.000	4.112.000
13	Golongan (II/a) s.d (II/d)	5.000.000	1.680.000	3.320.000
14	Golongan (I/a) s.d (I/d)	3.500.000	1.440.000	2.060.000
IX. TIM POKJA ULP BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. PENGADAAN BARANG DAN JASA				
1	Golongan IV	9.440.000	3.105.000	6.335.000
2	Golongan III	8.440.000	2.268.000	6.172.000
3	Golongan II	8.000.000	1.560.000	6.440.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN KONDISI KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN
 ACHMAD DAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	
		ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS
I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Eselon II.b	9.450.000	JASA PELAYANAN PENUH
2	Eselon III.a Gol IV	5.850.000	JASA PELAYANAN PENUH
3	Eselon III.a Gol III	5.250.000	JASA PELAYANAN PENUH
4	Eselon III.b Gol IV	5.172.000	JASA PELAYANAN PENUH
5	Eselon III.b Gol III	5.106.000	JASA PELAYANAN PENUH
6	Eselon IV.a Gol IV	5.040.000	JASA PELAYANAN PENUH
7	Eselon IV.a Gol III	4.440.000	JASA PELAYANAN PENUH
8	Eselon IV.b Gol IV	4.380.000	JASA PELAYANAN PENUH
9	Eselon IV.b Gol III	4.272.000	JASA PELAYANAN PENUH
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	4.200.000	JASA PELAYANAN PENUH
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	3.900.000	JASA PELAYANAN PENUH
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	3.300.000	JASA PELAYANAN PENUH
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	3.000.000	JASA PELAYANAN PENUH
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	2.400.000	JASA PELAYANAN PENUH
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	1.800.000	JASA PELAYANAN PENUH
II. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Eselon II.b	12.600.000	JASA PELAYANAN PENUH
2	Eselon III.a Gol IV	7.800.000	JASA PELAYANAN PENUH
3	Eselon III.a Gol III	7.000.000	JASA PELAYANAN PENUH
4	Eselon III.b Gol IV	6.896.000	JASA PELAYANAN PENUH
5	Eselon III.b Gol III	6.808.000	JASA PELAYANAN PENUH
6	Eselon IV.a Gol IV	6.720.000	JASA PELAYANAN PENUH
7	Eselon IV.a Gol III	5.920.000	JASA PELAYANAN PENUH
8	Eselon IV.b Gol IV	5.840.000	JASA PELAYANAN PENUH
9	Eselon IV.b Gol III	5.696.000	JASA PELAYANAN PENUH
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.600.000	JASA PELAYANAN PENUH
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.200.000	JASA PELAYANAN PENUH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	
		ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.400.000	JASA PELAYANAN PENUH
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	4.000.000	JASA PELAYANAN PENUH
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	3.200.000	JASA PELAYANAN PENUH
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.400.000	JASA PELAYANAN PENUH

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
1	Eselon I	44.500.000	26.700.000	17.800.000
2	Eselon II.a (Asisten)	31.000.000	18.600.000	12.400.000
3	Eselon II.a (Staf Ahli)	21.000.000	12.600.000	8.400.000
4	Eselon II.a (Kepala Perangkat Daerah)	16.425.000	9.855.000	6.570.000
5	Eselon II.b	15.850.000	9.510.000	6.340.000
6	Eselon III.a. Gol IV	9.620.000	5.772.000	3.848.000
7	Eselon III.a. Gol III	8.590.000	5.154.000	3.436.000
8	Eselon III.b Gol IV	8.520.000	5.112.000	3.408.000
9	Eselon III.b Gol III	7.925.000	4.755.000	3.170.000
10	Eselon IV.a Gol IV	7.795.000	4.677.000	3.118.000
11	Eselon IV.a Gol III	6.915.000	4.149.000	2.766.000
12	Eselon IV.b Gol IV	6.870.000	4.122.000	2.748.000
13	Eselon IV.b Gol III	6.125.000	3.675.000	2.450.000
14	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.720.000	3.432.000	2.288.000
15	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.375.000	3.225.000	2.150.000
16	Golongan (III/c) s.d (III/d)	4.190.000	2.514.000	1.676.000
17	Golongan (III/a) s.d (III/b)	3.980.000	2.388.000	1.592.000
18	Golongan (II/a) s.d (II/d)	2.800.000	1.680.000	1.120.000
19	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.400.000	1.440.000	960.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	
		ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS
I. BADAN PENDAPATAN DAERAH (KANTOR PUSAT)			
1	Eselon II.a	9.555.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
2	Eselon III.a Gol IV	5.532.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
3	Eselon III.a Gol III	4.914.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
4	Eselon III.b Gol IV	4.872.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
5	Eselon III.b Gol III	4.515.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
6	Eselon IV.a Gol IV	4.497.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
7	Eselon IV.a Gol III	3.969.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
8	Eselon IV.b Gol IV	3.960.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
9	Eselon IV.b Gol III	3.495.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
10	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	3.312.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
11	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	3.105.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
12	Golongan (III/c) s.d (III/d)	2.394.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
13	Golongan (III/a) s.d (III/b)	2.268.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
14	Golongan (II/a) s.d (II/d)	1.560.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
15	Golongan (I/a) s.d (I/d)	1.320.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
II. BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT PELAYANAN TEKNIS)			
1	Eselon III.a Gol IV	6.915.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
2	Eselon III.a Gol III	6.142.500	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
3	Eselon III.b Gol IV	6.090.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
4	Eselon III.b Gol III	5.643.750	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
5	Eselon IV.a Gol IV	5.621.250	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
6	Eselon IV.a Gol III	4.961.250	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
7	Eselon IV.b Gol IV	4.950.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
8	Eselon IV.b Gol III	4.368.750	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
9	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	4.140.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
10	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	3.881.250	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
11	Golongan (III/c) s.d (III/d)	2.992.500	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	
		ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS
12	Golongan (III/a) s.d (III/b)	2.835.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
13	Golongan (II/a) s.d (II/d)	1.950.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
14	Golongan (I/a) s.d (I/d)	1.650.000	INSENTIF/UPAH PUNGUT PENUH
II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Eselon III.a Gol IV	9.220.000	JASA PELAYANAN PENUH
2	Eselon III.a Gol III	8.190.000	JASA PELAYANAN PENUH
3	Eselon III.b Gol IV	8.120.000	JASA PELAYANAN PENUH
4	Eselon III.b Gol III	7.525.000	JASA PELAYANAN PENUH
5	Eselon IV.a Gol IV	7.495.000	JASA PELAYANAN PENUH
6	Eselon IV.a Gol III	6.615.000	JASA PELAYANAN PENUH
7	Eselon IV.b Gol IV	6.600.000	JASA PELAYANAN PENUH
8	Eselon IV.b Gol III	5.825.000	JASA PELAYANAN PENUH
9	Golongan (IV/c) s.d (IV/e)	5.520.000	JASA PELAYANAN PENUH
10	Golongan (IV/a) s.d (IV/b)	5.175.000	JASA PELAYANAN PENUH
11	Golongan (III/c) s.d (III/d)	3.990.000	JASA PELAYANAN PENUH
12	Golongan (III/a) s.d (III/b)	3.780.000	JASA PELAYANAN PENUH
13	Golongan (II/a) s.d (II/d)	2.600.000	JASA PELAYANAN PENUH
14	Golongan (I/a) s.d (I/d)	2.200.000	JASA PELAYANAN PENUH

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 3 Tahun 2017
TANGGAL : 5 Januari 2017

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

NO	PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
		TOTAL TPP	ALOKASI DASAR Rp.	ALOKASI DINAMIS Rp.
1	Golongan IV	2.250.000	1.350.000	900.000
2	Golongan III	1.750.000	1.050.000	700.000
3	Golongan II	1.500.000	900.000	600.000
4	Golongan I	1.500.000	900.000	600.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

BOBOT PENILAIAN TPP

No	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	KRITERIA dan INDIKATOR	BOBOT
1	2	3	4
1	ALOKASI DASAR	DISIPLIN 1. Mengikuti apel pagi. 2. Masuk kantor. 3. Pulang kerja sesuai ketentuan.	5% 20% 15%
2	ALOKASI DINAMIS	SASARAN KERJA PEGAWAI Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya	60%
Total Tambahan Penghasilan Pegawai			100%
BOBOT PENILAI TPP PERANGKAT DAERAH SATUAN PENDIDIKAN			
1	ALOKASI DASAR	DISIPLIN 1. Masuk kantor. 2. Pulang kerja sesuai ketentuan.	25% 15%
2	ALOKASI DINAMIS	SASARAN KERJA PEGAWAI Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya	60%
Total Tambahan Penghasilan Pegawai			100%

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

1. Cara Perhitungan Pemberian Besaran Alokasi Dasar:

Contoh :

- a. Jumlah hari Kerja 22 Hari
- b. Besaran Alokasi Dasar Rp. 2.388.000,-
- c. Besaran Alokasi Dinamis Rp. 1.592.000,-
- d. Jumlah Mengikuti Apel Pagi 20 Hari,
- e. Jumlah Absensi Masuk Pagi di dalam Ruangan 22 Hari,
- f. Jumlah Absensi Istirahat sebanyak 22 Hari,
- g. Jumlah Absensi Masuk setelah Istirahat sebanyak 22 Hari,
- h. Jumlah Pulang Kerja sesuai Ketentuan 18 Hari.
- i. Pengukuran Sasaran Kerja Pegawai 75.

a) Menghitung Besaran Alokasi Dasar/Bobot:

$$\begin{aligned} \text{Besaran Alokasi Dasar/Bobot} &= \frac{\text{Besaran Alokasi Dasar}}{\text{Total Bobot Disiplin}} \\ &= \frac{2.388.000,-}{40} \\ &= 59.700 \end{aligned}$$

b) Menghitung Bobot Mengikuti Apel Pagi:

$$\begin{aligned} \text{Bobot Mengikuti Apel Pagi} &= \frac{\text{Jumlah Mengikuti Apel Pagi}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Bobot Max Mengikuti Apel Pagi} \\ &= \frac{20}{22} \times 5 \\ &= 4,55 \end{aligned}$$

c) Menghitung Bobot Masuk Kantor

$$\begin{aligned} \text{Bobot Masuk Kantor} &= \frac{\text{Jmlh Absensi Masuk pagi} + \text{Jmlh Absensi Istirahat Siang} + \text{Jmlh Absensi Masuk Setelah Siang}}{(\text{Jumlah Hari Kerja} \times 3)} \times \text{Bobot Max Masuk Kantor} \\ &= \frac{22 + 22 + 22}{(22 \times 3)} \times 20 \\ &= \frac{66}{66} \times 20 \\ &= 20 \end{aligned}$$

d) Menghitung Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan

$$\begin{aligned} \text{Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan} &= \frac{\text{Jumlah Absensi Pulang Kerja}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Bobot Max Pulang Kerja sesuai Ketentuan} \\ &= \frac{18}{22} \times 15 \\ &= 12,27 \end{aligned}$$

e) Menghitung Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Alokasi Dasar

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dasar} &= (\text{Bobot Mengikuti Apel Pagi} + \text{Bobot Masuk Kantor} + \\ &\quad \text{Bobot Pulang kerja sesuai Ketentuan}) \times \text{Besaran Alokasi Dasar/Bobot} \\ &= (4,55 + 20 + 12,27) \times 59.700 \\ &= (36,82) \times 59.700 \\ &= 2.198.154 \end{aligned}$$

2. Cara Perhitungan Pemberian Besaran Alokasi Dinamis

a) Menghitung Besaran Alokasi Dinamis/Bobot:

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis/Bobot} &= \frac{\text{Besaran Alokasi Dinamis}}{\text{Bobot Sasaran Kerja Pegawai}} \\ &= \frac{1.592.000}{60} \\ &= 26.533,33 \end{aligned}$$

b) Menghitung Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Alokasi Dinamis

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis} &= \frac{\text{Pengukuran SKP}}{100} \times \text{Bobot Max SKP} \times \text{Besaran Alokasi Dinamis/Bobot} \\ &= \frac{75}{100} \times 60 \times 26.533,33 \\ &= 1.194.000 \end{aligned}$$

3. Cara Perhitungan Pemberian Total Tambahan Penghasilan Pegawai

$$\begin{aligned} \text{Total Besaran TPP} &= \text{Besaran TPP Alokasi Dasar} + \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis} \\ &= 2.198.154 + 1.194.000 \\ &= 3.392.154 \end{aligned}$$

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

e) Menghitung Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Alokasi Dasar

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dasar} &= (\text{Bobot Mengikuti Apel Pagi} + \text{Bobot Masuk Kantor} + \\ &\quad \text{Bobot Pulang kerja sesuai Ketentuan}) \times \text{Besaran Alokasi Dasar/Bobot} \\ &= (4,55 + 20 + 12,27) \times 59.700 \\ &= (36,82) \times 59.700 \\ &= 2.198.154 \end{aligned}$$

2. Cara Perhitungan Pemberian Besaran Alokasi Dinamis

a) Menghitung Besaran Alokasi Dinamis/Bobot:

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis/Bobot} &= \frac{\text{Besaran Alokasi Dinamis}}{\text{Bobot Sasaran Kerja Pegawai}} \\ &= \frac{1.592.000}{60} \\ &= 26.533,33 \end{aligned}$$

b) Menghitung Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Alokasi Dinamis

$$\begin{aligned} \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis} &= \frac{\text{Pengukuran SKP}}{100} \times \text{Bobot Max SKP} \times \text{Besaran Alokasi Dinamis/Bobot} \\ &= \frac{75}{100} \times 60 \times 26.533,33 \\ &= 1.194.000 \end{aligned}$$

3. Cara Perhitungan Pemberian Total Tambahan Penghasilan Pegawai

$$\begin{aligned} \text{Total Besaran TPP} &= \text{Besaran TPP Alokasi Dasar} + \text{Besaran TPP Alokasi Dinamis} \\ &= 2.198.154 + 1.194.000 \\ &= 3.392.154 \end{aligned}$$

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN